

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG

PENGAWASAN TAKARAN SAJI PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa pencantuman informasi takaran saji pada label pangan olahan yang beredar saat ini sangat beragam dan sebagian informasi takaran saji tersebut tidak sesuai dengan jumlah konsumsi yang wajar;
 - b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Takaran Saji Pangan Olahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

-2-

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
- 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.51.04.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.11.11.09605 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 808);
- 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18);
- 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 42 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 963);
- 11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 385);

-3-

12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN TAKARAN SAJI PANGAN OLAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 2. Takaran Saji adalah jumlah pangan olahan yang wajar dikonsumsi dalam satu kali makan, dinyatakan dalam satuan metrik; atau satuan metrik dan ukuran rumah tangga yang sesuai untuk pangan olahan tersebut.
- 3. Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
- 4. Informasi Nilai Gizi, selanjutnya disingkat ING, adalah daftar kandungan zat gizi pangan pada label pangan sesuai dengan format yang dibakukan.
- 5. Ukuran Rumah Tangga, selanjutnya disingkat URT, adalah ukuran atau takaran yang lazim digunakan di rumah tangga untuk menaksir jumlah pangan yang dikonsumsi, antara lain sendok teh, sendok makan, sendok takar, gelas, botol, kaleng, mangkuk/cup, bungkus/sachet, keping, buah, biji, butir, potong/piece(s), iris dan kotak.
- 6. Satuan Metrik adalah satuan berat atau isi/volume antara lain gram atau mililiter.
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

-4-BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. penetapan Takaran Saji Pangan Olahan;
- b. penggunaan Takaran Saji Pangan Olahan.

BAB III PENETAPAN TAKARAN SAJI

Pasal 3

- (1) Takaran Saji Pangan Olahan harus memenuhi ketentuan takaran saji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (2) Untuk jenis Pangan Olahan yang sama dengan varian yang sama (termasuk rasa, komposisi, nama dagang) yang diproduksi oleh produsen yang sama, Takaran Saji Pangan Olahan wajib dicantumkan dalam satu ukuran yang sama.
- (3) Dalam hal Takaran Saji Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, Takaran Saji Pangan Olahan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dalam rangka pendaftaran Pangan Olahan.

Pasal 4

- (1) Berat bersih atau isi bersih Pangan Olahan sekurang-kurangnya harus satu atau setengah (satu per dua) dari ukuran satu takaran saji.
- (2) Untuk Pangan Olahan dengan berat bersih atau isi bersih setengah (satu per dua) dari ukuran satu takaran saji, harus mencantumkan ING per saji dan per setengah saji.



-5-BAB IV PENGGUNAAN TAKARAN SAJI

Pasal 5

- (1) Penggunaan Takaran Saji Pangan Olahan dalam rangka pencantuman ING dan sebagai dasar perhitungan persyaratan pencantuman klaim gizi dan kesehatan, dan/atau klaim lain.
- (2) Takaran Saji Pangan Olahan dinyatakan dalam satuan metrik; atau satuan metrik dan URT.
- (3) Satuan Metrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam:
 - a. satuan berat untuk pangan olahan berbentuk padat antara lain kg, g, mg;
 - b. satuan isi/volume untuk pangan olahan berbentuk cair antara lain L, ml; dan
 - c. satuan berat atau isi/volume untuk pangan olahan berbentuk semi padat.
- (4) Takaran Saji Formula Bayi, Formula Lanjutan, Pangan untuk Keperluan Medis Khusus selain memenuhi ketentuan pada Ayat (2) wajib dinyatakan dalam URT.
- (5) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilengkapi dengan alat takar.

BAB V SANKSI

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. perintah menarik Pangan Olahan dari peredaran;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - e. pencabutan izin edar.



-6-BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pangan Olahan yang telah mendapatkan izin edar wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lama 30 (tiga puluh) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1055



-7-

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAWASAN TAKARAN SAJI PANGAN OLAHAN

TABEL TAKARAN SAJI

No	Nama Jenis	Takaran saji		
	Pangan 01.0 Produk – Produk Susu dan	Analognya, Kecuali		
	masuk Kategori 02.0			
01.1.2	Minuman Berbasis Susu yang Berperisa	125 - 250 ml		
	dan atau Difermentasi (Contohnya Susu			
	Cokelat, Eggnog, Minuman Yogurt,			
04 = 4	Minuman Berbasis Whey)			
01.5.1	Susu Bubuk dan Krim Bubuk (<i>Plain</i>)	25 – 35 g		
01.6.4	Keju Olahan	15 - 30 g		
01.7	Makanan Pencuci Mulut Berbahan	50 - 100 (ml atau g)		
	Dasar Susu (Misalnya puding, Yogurt	(Hanya untuk Es Krim)		
	Berperisa atau Yogurt dengan Buah)			
01.7	Makanan Pencuci Mulut Berbahan	100 - 200 g		
	Dasar Susu (Misalnya puding, Yogurt	(Hanya untuk Puding)		
	Berperisa atau Yogurt dengan Buah)			
Kategori Pangan 02.0 Lemak, Minyak dan Emulsi Minyak				
02.2.1	Mentega	5 - 20 g		
02.2.2	Lemak Oles, Lemak Oles dari Lemak	5 - 20 g		
	Susu dan Campurannya	(Kecuali Lemak Oles		
		Loyang / Pan Release)		
_	Pangan 03.0 Es untuk Dimakan (<i>Edible</i> .	Ice), Termasuk Sherbet		
dan Sor				
03.0	Es untuk Dimakan (<i>Edible Ice</i>),	50 – 100 ml		
	Termasuk Sherbet dan Sorbet			
_	Pangan 04.0 Buah dan Sayur (Termasuk	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Fermasuk Kacang Kedelai, dan Lidah Bua			
	icimasuk macang medelai, dan bidan bua	ya), Rumput Laut, Biji-		
Bijian				
Bijian 04.1.2.5	Jem, Jeli dan Marmalad	10 – 20 g		
04.1.2.5	Jem, Jeli dan Marmalad	10 – 20 g 50 – 100 g		
04.1.2.5	Jem, Jeli dan Marmalad Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>)	10 – 20 g 50 – 100 g		
04.1.2.5	Jem, Jeli dan Marmalad Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Pencuci Mulut	10 – 20 g 50 – 100 g		
04.1.2.5 04.1.2.9	Jem, Jeli dan Marmalad Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Pencuci Mulut Berbasis Air Berflavor Buah	10 – 20 g 50 – 100 g (Hanya untuk Jeli Agar)		
04.1.2.5 04.1.2.9	Jem, Jeli dan Marmalad Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Pencuci Mulut Berbasis Air Berflavor Buah Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>)	10 – 20 g 50 – 100 g (Hanya untuk Jeli Agar) 200 – 240 g		
04.1.2.5 04.1.2.9	Jem, Jeli dan Marmalad Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Pencuci Mulut Berbasis Air Berflavor Buah Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Pencuci Mulut	10 – 20 g 50 – 100 g (Hanya untuk Jeli Agar) 200 – 240 g (Hanya untuk Nata De		
04.1.2.5 04.1.2.9 04.1.2.9	Jem, Jeli dan Marmalad Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Pencuci Mulut Berbasis Air Berflavor Buah Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Pencuci Mulut Berbasis Air Berflavor Buah	10 – 20 g 50 – 100 g (Hanya untuk Jeli Agar) 200 – 240 g (Hanya untuk Nata De Coco Dalam Kemasan)		
04.1.2.5 04.1.2.9 04.1.2.9	Jem, Jeli dan Marmalad Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Pencuci Mulut Berbasis Air Berflavor Buah Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Pencuci Mulut Berbasis Air Berflavor Buah Sayur, Rumput Laut, Kacang, dan Biji-	10 – 20 g 50 – 100 g (Hanya untuk Jeli Agar) 200 – 240 g (Hanya untuk Nata De Coco Dalam Kemasan) 4 – 5 g		
04.1.2.5 04.1.2.9 04.1.2.9	Jem, Jeli dan Marmalad Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Pencuci Mulut Berbasis Air Berflavor Buah Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Pencuci Mulut Berbasis Air Berflavor Buah Sayur, Rumput Laut, Kacang, dan Biji-Bijian Kering	10 – 20 g 50 – 100 g (Hanya untuk Jeli Agar) 200 – 240 g (Hanya untuk Nata De Coco Dalam Kemasan) 4 – 5 g (Hanya untuk Nori)		

-8-

No	Nama Jenis	Takaran saji			
		•			
Kategori	Pangan 05.0 Kembang Gula / Permen da	n Cokelat			
05.1.4	Produk Kakao dan Cokelat	20 – 40 g (Hanya untuk Cokelat Susu, Cokelat Hitam Manis, dan Cokelat putih)			
Kategori	Pangan 06. Serealia dan Produk Ser	1 - /			
	urunan dari Biji Serealia, Akar dan Uml	•			
Kategori	Dalam Batang Tanaman), Tidak Termas 07.0 dan Tidak Termasuk Kacang da				
04.2.2 06.8.1	Minuman Kedelai	170 - 330 ml			
00.0.1	Willuman Kedelai	(Hanya untuk Minuman Sari Kedelai)			
Kategori	Kategori Pangan 07.0 Produk Bakeri				
07.1.1.1	Roti yang Dikembangkan Dengan Kamir dan Roti Istimewa	40 - 100 g (Hanya untuk Roti Tawar dan Roti Tawar Kupas)			
07.2.2	Produk Bakeri Istemewa Lainnya (Misalnya Donat, Roll Manis, <i>Scones</i> , dan Muffin)	40 - 100 g (Hanya untuk Roti Manis)			
Kategori	Pangan 11.0 Pemanis, Termasuk Madu	1/			
11.5	Madu	10 – 15 ml (Hanya untuk Madu)			
Kategori	Pangan 12.0 Garam, Rempah, Sup, Saus	, Salad, Produk Protein			
12.6.1	Saus Teremulsi (Misalnya Mayonais, Salad Dressing)	20 - 30 g (Hanya untuk S <i>alad</i> <i>Dressing</i>)			
Kategori	Pangan 13.0 Produk Pangan Untuk Kepe	rluan Gizi Khusus			
13.1.2	Formula Lanjutan	20 – 40 g (bentuk padat) 100 – 250 ml (bentuk cair) (Hanya untuk Formula Lanjutan)			
13.1.2	Formula Lanjutan	30 – 50 g (bentuk padat) 200 – 250 ml (bentuk cair) (Hanya untuk Formula Pertumbuhan)			
13.5	Makanan Diet (Contohnya Suplemen Pangan untuk Diet) yang Tidak Termasuk Produk dari Kategori 13.1,	30 – 50 g (bentuk bubuk) 125 - 250 ml (bentuk			

-9-

-9-				
No	Nama Jenis	Takaran saji		
	13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	cair)		
		(Hanya untuk Minuman		
		Ibu Hamil dan atau Ibu		
		Menyusui)		
13.5	Makanan Diet (Contohnya Suplemen	30 - 75 g (bentuk		
	Pangan untuk Diet) yang Tidak	padat)		
	Termasuk Produk dari Kategori 13.1,	200 - 500 ml (bentuk		
	13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6)	cair)		
		(Hanya untuk Pangan		
		Tambahan Olahraga)		
Kategori Pangan 14.0 Minuman, Tidak Termasuk Produk Susu				
14.1.1.2	Air Minum Olahan	170 - 330 ml		
		(Hanya untuk Air		
		Minum Dalam		
		Kemasan)		
14.1.2.1	Sari Buah	125 – 250 ml		
14.1.2.2	Sari Sayur	125 – 250 ml		
14.1.2.3	Konsentrat Sari Buah	15 - 30 ml		
14.1.4	Minuman Berbasis Air Berperisa,	170 - 330 ml		
	Termasuk Minuman Olahraga,	(Kecuali 14.1.4.3		
	Minuman Elektrolit dan <i>Particulated</i>	Konsentrat (Cair atau		
	Drinks	Padat) Untuk Minuman		
		Berbasis Air Berperisa)		
14.1.5	Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan	170 - 330 ml		
	Herbal, dan Minuman Biji-Bijian dan	(Hanya untuk Minuman		
	Sereal Panas, kecuali Cokelat	Sari Kacang Hijau)		
Kategori Pangan 15.0 Makanan Ringan Siap Santap				
15.1	Makanan Ringan – Berbahan Dasar	20 – 40 g		
	Kentang, Umbi, Serealia, Tepung atau	(Selain Makanan		
	Pati (dari Umbi dan Kacang)	Ringan Ekstrudat)		
15.1	Makanan Ringan – Berbahan Dasar	10 – 20 g		
	Kentang, Umbi, Serealia, Tepung atau	(Hanya untuk Makanan		
	Pati (dari Umbi dan Kacang)	Ringan Ekstrudat)		
15.2	Olahan Kacang, Termasuk Kacang	25 – 30 g		
	Terlapisi dan Campuran Kacang (Contoh			
	Dengan Buah Kering)			

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA